

RINGKASAN

**TOBY TARANGGA KEBIJAKAN PIDANA DALAM
170510032 PENANGGULANGAN KEJAHATAN CARDING DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Romi Asmara S.H., M.Hum dan Hidayat S.H., M.H)**

Carding adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan *carding* dan bagaimana kebijakan hukum berperan terhadap tindak pidana kejahatan *carding*.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan tema penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian teknik dalam penelitian ini bersifat kualitatif, serta dikaji dengan metode berfikir secara deduktif.

Bahwa kejahatan *carding* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan hukum selain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kejahatan *carding* dapat dirumuskan dalam KUHP dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 362, 363 dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan, kemudian di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur menurut modus operansinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex spesialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian. Adapun upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan dengan cara: Upaya secara penal atau bersiat represif yaitu dengan cara penjatuhan sanksi pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku, Upaya non penal atau bersifat preventif yaitu meliputi kegiatan penyuluhan hukum, patroli/razia, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Kejahatan Cyber, Carding